BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 19/SK/K.ST-04/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Buol;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bupati Buol;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Buol
pada tanggal : 13 Juni 2020

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Buol
Nomor : 19/SK/K.ST-04/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BUOL

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1.	Kecamatan Lakea	
	- Ketua	Dian Rukmono
	- Anggota	Hardiansyah Abdullah, SKM
	- Anggota	Hasan, S.Sos
2.	Kecamatan Karamat	
	- Ketua	Eko Budiman, S.Sos
	- Anggota	Ryan Wijayanto, S.IP
	- Anggota	Susanti, S.Sos
3.	Kecamatan Biau	
	- Ketua	Moh. Rusli, S.IP
	- Anggota	Wawan Isa
	- Anggota	Moh. Rafiq
4.	Kecamata Momunu	
	- Ketua	Ramli Pesona, S.IP
	- Anggota	Narmi, S.IP
	- Anggota	Dewi Mashita
5.	Kecamatan Tiloan	
	- Ketua	Medan Sunyi Prihatin, S.Si

	- Anggota	Sugianto
	- Anggota	Imaron, S.Pd.I
6.	Kecamatan Bukal	
	- Ketua	Ahmad Meeraji
	- Anggota	Muhammad, S.Pd
	- Anggota	Suparham
7.	Kecamatan Bokat	
	- Ketua	Arman Jaya MA. Rasyid
	- Anggota	Ratnasari K. Paitutntu
	- Anggota	Rustam
8.	Kecamatan Bunobogu	
	- Ketua	Mohamad Ruslan, SHi
	- Anggota	Faisal J. Usman, SE
	- Anggota	Saprin
9.	Kecamatan Gadung	
	- Ketua	Ridwan, S.IP
	- Anggota	Hamdy, S.Sos
	- Anggota	Irwansyah, A.Md.Kep
10.	Kecamatan Paleleh Barat	
	- Ketua	Abdul Hajar
	- Anggota	Marzuky Abdullah, S.IP
	- Anggota	Moh. Tahir AS. Hamid
11.	Kecamatan Paleleh	
	- Ketua	Ridwan S. Djamani

	- Anggota	Zulkifli S. Mopangga
	- Anggota	Minarti K. Syahbudin

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008